

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan warganya. Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional (Agunggunanto, dkk., 2016). Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah mengembangkan kawasan perdesaan, yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha perdesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional (Febryani, *et. al.*, 2018).

Saat ini, masyarakat harus dijadikan sebagai aktor pembangunan. Salah satunya melalui penciptaan kelembagaan berbasis ekonomi yang akan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan menjaga keberdayaan masyarakat melalui kelembagaan berbasis ekonomi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat tergantung pada berbagai program pemerintah, melainkan harus bertujuan untuk membuat masyarakat mandiri dan mampu

bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan juga bertujuan untuk menciptakan keberdayaan masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat (Purnamasari & Ma'ruf, 2020). Hal ini tidak terlepas dari esensi dari konsep pemberdayaan itu sendiri, yang menurut Mardikanto dan Soebiato dalam Hamid (2018) bahwa pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas).

Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan budaya tertentu dan pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (Nurdianti, 2021). Mengingat perlunya mempertimbangkan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri tertentu, maka masyarakat desa merupakan salah satu kelompok sasaran dari pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan unit terkecil di negara yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kebutuhan ekonomi.

Pembangunan basis ekonomi di pedesaan telah dilakukan pemerintah sejak lama dengan berbagai program, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal seperti yang diharapkan (Widjaja dalam Efendi & Ma'ruf, 2019). Padahal, desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung bertempat tinggal di pedesaan, sehingga berdampak signifikan terhadap upaya terciptanya stabilitas nasional.

Kedudukan desa dinilai strategis dalam pembangunan nasional karena desa merupakan basis identifikasi permasalahan masyarakat untuk merencanakan dan mewujudkan tujuan negara di tingkat desa. Hal ini sesuai dengan paradigma baru model pembangunan yang menekankan peran desa yang meliputi masyarakat dan pemerintah desa sebagai basis, subjek dan arena pembangunan untuk mampu bergerak secara mandiri membangun desa (*village driven development*) untuk mempercepat capaian pembangunan nasional (Andari dan Ella, 2021). Model pembangunan desa tersebut menjadi cara pandang baru dari kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa menurut undang-undang tersebut dapat dikonsepsikan sebagai desa membangun yang berarti: desa yang mempunyai kemandirian dalam membangun dirinya (*self development*), desa sebagai basis, subjek dan arena pembangunan bukan menjadi objek dan lokasi pembangunan, dan desa sebagai aktor yang menggerakkan pembangunan desa (Eko, 2015).

Jika kembali pada konsep desa sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai aktor penggerak pembangunan, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu sarana yang tepat dalam melaksanakan

pemberdayaan masyarakat. Menurut Mujahiddin (2022) adanya badan usaha yang dapat didirikan oleh pemerintah desa dalam bentuk BUMDes menjadikan pemerintah desa memiliki peluang yang besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa karena kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan terbukanya lapangan kerja baru melalui usaha-usaha yang dibangun oleh BUMDes. Masyarakat yang sebelumnya menganggur dan tidak memiliki tambahan penghasilan tambahan, dapat menjadi karyawan di unit-unit usaha atau bergabung dengan kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes.

BUMDes adalah organisasi usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Hadayati dalam Sutrisna, 2020). Potensi BUMDes sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat juga telah diakui oleh Pemerintah, diantaranya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa. Pendirian BUMDes juga telah mendapatkan regulasi berupa terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Rahayu & Febrina, 2021). BUMDes merupakan suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Tambunan, dkk., 2021). Cara kerja BUMDES adalah dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bergantung pada potensi asli desa. Hal ini dapat membuat pelaku bisnis lebih produktif dan efektif. Ke depan, BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga merupakan lembaga yang mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Berkaitan dengan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu sarana untuk pemberdayaan masyarakat, di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun telah berdiri BUMDes “Sumber Rejeki” yang keberadaannya diharapkan benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa. Pendirian BUMDes “Sumber Rejeki” telah diatur dalam Peraturan Desa Jiwan Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber

Rejeki, yang pada dasarnya BUMDes dimaksud berfungsi mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya ke arah perekonomian desa. Saat ini, BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ini memiliki 3 (tiga) unit usaha, yaitu: (1) unit perdagangan, yang berbentuk usaha Pujasera, *coffeshop*, dan agen Brilink, (2) unit persewaan, yaitu berbentuk persewaan kios, serta (3) unit pembiayaan yang berbentuk seperti koperasi dengan sektor usaha berupa penyediaan pinjaman untuk pembelian barang kebutuhan. Usaha utama dari BUMDes “Sumber Rejeki” ini yaitu pusat jajan serba ada (Pujasera) yang bertempat di lapangan Desa Jiwan, yang pembangunannya dibiayai dari dana desa. Pendirian Pujasera itu sendiri pada awalnya adalah untuk memanfaatkan aset desa yang kurang memiliki nilai ekonomi. BUMDes “Sumber Rejeki” telah mempekerjakan sebanyak 35 orang warga masyarakat Desa Jiwan sendiri sebagai pengurus maupun pegawai di Pujasera.

BUMDes “Sumber Rejeki” juga membangun sejumlah kios di area pertanahan aset desa dengan tujuan untuk disewakan kepada masyarakat Desa Jiwan yang memiliki usaha atau berkeinginan untuk berdagang. Kios yang ada di Pujasera berjumlah 4 (empat) kios yang selama ini digunakan untuk masyarakat Desa Jiwan dengan sistem tidak ada biaya sewa kios, namun bagi hasil per hari. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) kios lain yang juga ada di Pujasera ini dikelola sendiri oleh pihak BUMDes “Sumber Rejeki”. Selain itu, BUMDes “Sumber Rejeki” memiliki 115 Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan yang menjual makanan, minuman, sewa alat permainan, dan lain-lain yang berada di area lapangan desa

yang operasionalnya seperti listrik, air, internet telah dicukupi oleh BUMDes Sumber Rejeki. Para PKL dapat memanfaatkan lapangan desa sebagai tempat mencari penghasilan dengan tanpa dipungut biaya/gratis. Selain PKL binaan, BUMDes “Sumber Rejeki” juga memberdayakan 15 orang pemuda desa yang sebelumnya menganggur untuk mengelola lahan parkir dan toilet di area lapangan desa yang telah disediakan.

Manajemen BUMDes “Sumber Rejeki” telah mengambil keputusan bahwa sumber daya manusia yang bertugas untuk mengurus BUMDes harus berasal dari masyarakat Desa Jiwan. Begitupula dalam hal pedagang yang berhak menyewa kios, pihak BUMDes selalalu memberikan prioritas kepada masyarakat Desa Jiwan. Jika pada awal berdiri yaitu tahun 2017, BUMDes “Sumber Rejeki” hanya melibatkan 4 (empat) orang orang sebagai pengurus yang meliputi: Penasehat BUMDes, Direktur BUMDes, Bendahara dan Sekretaris, maka setelah adanya perkembangan sektor usaha BUMDes, yaitu Pujasera, maka terdapat penambahan pengurus yang meliputi Ketua Unit Usaha Perdagangan dan Ketua Unit Usaha Persewaan Kios. Keberadaan Pujasera juga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat asli Desa Jiwan. Hingga saat ini terdapat 38 orang masyarakat Desa Jiwan yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes “Sumber Rejeki” dan Pujasera, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pengurus dan Karyawan Pujasera BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

No.	Jabatan/Bidang Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Penasehat BUMDesa	1	Karyawan BUMDes
2.	Direktur BUMDes	1	Karyawan BUMDes
3.	Bendahara	1	Karyawan BUMDes
4.	Ketua Unit Usaha Perdagangan / Manajer Operasional	1	Karyawan BUMDes
5.	Ketua Unit Usaha Persewaan Kios	1	Karyawan BUMDes
6.	Manajer Keuangan	1	Karyawan Pujasera
7.	Kasir	4	Karyawan Pujasera
8.	<i>Leader</i> Barista	1	Karyawan Pujasera
9.	Barista <i>Coffeshop</i>	3	Karyawan Pujasera
10.	Chef	1	Karyawan Pujasera
11.	Koki	6	Karyawan Pujasera
12.	<i>Kitchen</i>	5	Karyawan Pujasera
13.	Pramusaji	8	Karyawan Pujasera
14.	<i>Security</i>	1	Karyawan Pujasera
15.	<i>Security</i> Kios PKL	1	Karyawan Pujasera
16.	Pelaksana	1	Karyawan Pujasera
17.	Petugas Kebersihan & Taman	1	Karyawan Pujasera
Jumlah		38	

Sumber: data internal BUMDes “Sumber Rejeki” (2022)

Adanya kebutuhan karyawan Pujasera dengan *skill* khusus, seperti Barista *Coffeshop*, *chef* dan *kitchen* yang harus berasal dari masyarakat Desa Jiwan disikapi manajemen BUMDes “Sumber Rejeki” dengan mengadakan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Desa Jiwan yang berminat pada bidang pekerjaan tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris BUMDes “Sumber Rejeki”, diperoleh informasi bahwa keberhasilan untuk memenuhi kebutuhan karyawan bagian Barista *Coffeshop*, *chef* dan *kitchen* karena sebelumnya telah dilaksanakan beberapa pelatihan, yang meliputi: (1) Pelatihan Barista bekerjasama dengan Next Door Cafe Hotel Aston Madiun yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019 selama 3 bulan. Tujuan pelatihan adalah untuk melatih warga Desa Jiwan yang berminat,

meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang putus sekolah dan lain-lain untuk menguasai olahan kopi, memberikan lapangan pekerjaan karena yang telah lulus pelatihan dan memenuhi syarat akan dipekerjakan sebagai karyawan Pujasera untuk mengelola *coffeshop*. Hasil dari pelatihan tersebut diperoleh sebanyak 3 (tiga) orang, dengan beberapa pertimbangan, yaitu: dari unsur keluarga tidak mampu, putus sekolah, dan pengangguran. (2) Pelatihan masak *Chinesse food* dan olahan *steak* yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2019. Tujuan pelatihan sama dengan tujuan pelatihan Barista, hanya saja pengalokasiannya adalah untuk kebutuhan karyawan bagian kios kuning Pujasera yang khusus menyediakan olahan *Chinesse food* dan *steak*. Hasil pelatihan diperoleh orang 7 (tujuh) orang yang selanjutnya dipekerjakan di Pujasera BUMDes dengan berbagai pertimbangan yang sama pada kebutuhan Barista. Pelaksanaan kedua pelatihan tersebut dibiayai oleh pihak BUMDes dengan target remaja pengangguran, putus sekolah dan dari keluarga tidak mampu dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat Desa Jiwan.

Potensi BUMDes “Sumber Rejeki” sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat desa sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pihak BUMDesa dalam mengelola Pujasera yang dimilikinya. Pada tahun 2019, Pujasera ini bisa mencapai omset sebesar 1,4 M dengan keuntungan bersih sebesar 146 juta. Dari keuntungan Pujasera tersebut dipergunakan untuk mengembangkan fasilitas di Pujasera ini. Tidak hanya berhenti di tahun 2019 saja, Pujasera ini terus menerus mengalami peningkatan dalam hal pendapatannya. Seperti yang tertulis dalam artikel Radar Madiun.

MADIUN, *Jawa Pos Radar Madiun* – Pusat jajanan serba-ada (Pujasera) di lapangan Desa Jiwan semakin ramai sejak dibuka akhir 2018 lalu. Kulineran yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes) setempat itu juga menawarkan tempat untuk *event indoor* maupun *semi-outdoor*. “Tujuan utamanya untuk memberdayakan warga Desa Jiwan,” kata Renny Listian, manajer operasional pujasera ini, Senin (22/8). Renny menambahkan, omzet per bulan rata-rata sekitar Rp 200 juta. Atau Rp 2,4 miliar setahun. “Selalu melakukan pembenahan dan inovasi agar pujasera ini bisa terus berkembang dan besar. Sehingga, semakin banyak tenaga kerja yang terserap di pujasera ini. Juga menambah pendapatan BUMDes,” tuturnya.

Sumber: <https://radarmadiun.jawapos.com/beritadaerah/mejayan/22/08/2022/buka-pujasera-bumdes-jiwan-rauppendapatan-miliaran/diakses-pada-12-September-2022>.

Selama ini, keuntungan usaha yang dicapai oleh BUMDes digunakan untuk dana pendampingan pembangunan dan pengembangan Pujasera, pengadaan sarana, fasilitas Pujasera dan kios Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes “Sumber Rejeki” untuk menjalankan usaha belum maksimal. Hanya sebagian masyarakat yang dapat terlibat karena faktor keterbatasan jumlah kios yang dapat disewa. Masyarakat yang ingin berjualan di kios harus menunggu terlebih dahulu sampai ada kios yang kosong.

Keberhasilan pengelolaan BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Jiwan dapat diindikasikan dari meningkatnya jumlah tingkat kesempatan kerja (TKK) dan jumlah UMKM menurut lapangan usaha serta menurunnya jumlah pengangguran di Desa Jiwan selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Jumlah UMKM Menurut Lapangan Usaha dan Jumlah Pengangguran di Desa Jiwan Tahun 2017-2022

No.	Indikator Sosial dan Kependudukan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat kesempatan kerja (TKK) (%)	94,3	95,7	96,2	97,8	98,4	98,9
2.	Jumlah UMKM menurut lapangan usaha (unit)						
	a. Perdagangan	11	11	16	18	22	26
	b. Jasa perorangan	-	-	4	6	8	12
3.	Jumlah pengangguran (jiwa)	92	87	75	54	43	19

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, *Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2017-2022* dan Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Kabupaten Madiun (2022)

Seiring dengan berdirinya BUMDes “Sumber Rejeki” maka pada tahun 2018 terjadi peningkatan kesempatan kerja (TKK) di Desa Jiwan, yaitu dari 94,3% pada tahun 2017 menjadi 95,7% pada tahun 2018. Peningkatan persentase tingkat kesempatan kerja pada tahun 2018-2022 selalu menunjukkan adanya peningkatan. Adanya peningkatan TKK tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah masyarakat Desa Jiwan yang bekerja pada setiap angkatan kerja per tahunnya. Hal ini juga relevan dengan jumlah pengangguran di Desa Jiwan selama tahun 2017-2022 yang semakin menurun. Jika pada tahun 2017 terdapat pengangguran sebanyak 92 orang, maka pada tahun 2022 jumlah pengangguran di Desa Jiwan menurun menjadi 19 orang. Pada tahun 2017 terdapat 11 unit jumlah UMKM menurut lapangan usaha di sektor perdagangan dan tidak ada UMKM menurut lapangan usaha di sektor jasa perorangan. Hingga tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah UMKM menurut lapangan usaha di sektor perdagangan, yaitu menjadi 26 buah dan UMKM di sektor jasa perorangan menjadi 12 buah yang menunjukkan adanya peningkatan per tahun selama tahun 2018-2022. Saat di-*crosscheck* dengan

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Desa Jiwan dan pengurus BUMDes “Sumber Rejeki”, terdapat data yang sinkron bahwa dari tahun 2017 hingga 2022, terdapat peningkatan jumlah karyawan yang bekerja di Pujasera BUMDes “Sumber Rejeki” maupun yang membuka di kios BUMDes “Sumber Rejeki” dan lapangan Jiwan.

Menurunnya pengangguran yang berarti meningkatnya tingkat kesempatan kerja serta meningkatnya jumlah UMKM menurut lapangan usaha di Desa Jiwan. Kehadiran Pujasera BUMDes “Sumber Rejeki” telah berhasil membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat Desa Jiwan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Mengacu pada pendapat Mujahiddin (2022), proses pemberdayaan masyarakat diantaranya dapat dilakukan melalui pengembangan peluang kerja dan berusaha serta penguatan kelembagaan kelompok miskin. BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan beserta Pujasera yang dimiliki telah meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Jiwan. Jika pada awal berdiri BUMDes “Sumber Rejeki” terdapat sejumlah pengangguran sebagai ketidakberdayaan (*powerlessness*) pada masyarakat, maka seiring perkembangan usaha dari Pujasera BUMDes “Sumber Rejeki”, tingkat keberdayaan (*powerfulness*) masyarakat Desa Jiwan semakin meningkat.

Keberhasilan pengelolaan BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun merupakan salah satu hal menarik karena dengan berbagai keterbatasan aset dan sumber daya yang dimiliki, ternyata mampu menghasilkan pendapatan yang besar. Strategi pengelola BUMDes untuk mengalokasikan sebagian pendapatan bagi pembangunan sarana, fasilitas Pujasera,

kios dan lain-lain untuk disewakan kepada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan membuka usaha, merupakan salah satu bentuk pemerataan kesempatan usaha. Strategi-strategi yang diterapkan pengelola BUMDes mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

Apabila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, maka strategi yang diterapkan pengelola BUMDes “Sumber Rejeki” menarik untuk diteliti. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang keberhasilan BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dalam memberdayakan masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Bagaimanakah proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes “Sumber Rejeki” di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes “Sumber Rejeki” di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
2. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi program BUMDes di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes “Sumber Rejeki” di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
2. Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan Pemerintah Desa Jiwan ialah mengetahui keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes “Sumber Rejeki” di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
3. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam mengelola BUMDes secara profesional yang pada akhirnya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kemiskinan dan keluar dari desa tertinggal.